PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Silfia Rini

Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru email: silfia rini11@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation of ground water taxation in the Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. This research uses interview method and questionnaire. The author conducted an interview to the Head of Regional Revenue Service (Kadispenda) Pekanbaru City. For the questionnaire the author distributed as many as 20 respondents. This research indicates the existence of public ignorance of the enactment of local government regulation (Perda) Pekanbaru City No.112 of 2011 on Ground Water Tax (PAT). PAT collection in particular hotels located in Kecamatan Tampan Pekanbaru City there are still not paid PAT and also there are businessmen who have not register their business to Dispenda Pekanbaru City. Because they thought it was not necessary to pay for the PAT. PAT collection based on city regulation Pekanbaru number 12 of 2011 on PAT is one way to increase local revenue (PAD).

Keyword: collection; soil; tax; water

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pungutan pajak air tanah di kecamatan tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunanakan metode wawacara dan kuesioner. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Pekanbaru. Untuk kuesioner penulis membagikan sebanyak 20 responden. Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap telah diberlakukannya peraturan pemerintah daerah (Perda) Kota Pekanbaru no.12 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (PAT). Pemungutan PAT khususnya Hotel yang berada di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih ada yang belum membayarkan PAT dan juga para usahawanada yang belum mendaftarkan usahanya ke DispendaKota Pekanbaru. Karena mereka mengira tidak perlu untuk membayar PAT terebut.Pemungutan PAT berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2011 tentang PAT merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kata kunci: air; pemungutan; pajak; tanah

Detail Artikel:

Diterima : 26 Mei 2018 Disetujui : 20 Juli 2018 DOI : 10.22216/jbe.v3i3.3475

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan sangatlah mutlak diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran Dana tersebut salah satunya adalah penerimaan negara secara konstitusional yang diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang" (UUD, 2002).

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:

- 1. Bumi, air dan kekayaan alam
- 2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
- 3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
- 4. Hasil Perusahaan negara
- 5. Sumber-sumber lain, seperti: percetakan uang dan pinjaman (Bohari, 2014)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan maksud dan tujuan agar pemerintah Daerah mampu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bertanggung jawab atas pelaksanaan di Daerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas APBN (Sunarno, 2015;). Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah (Siswanto, 2012).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri-dari:
 - 1. Hasil pajak daerah
 - 2. Hasil retribusi daerah
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Abdullah, 2011).

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2013). Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Asra, 2014).

Berdasarkan pasal 1 Perda No.12 tahun 2011, menyatakan bahwa PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dimana yang menjadi objek air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan menjadi subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan mengenai besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan walikota yakni tarif atas PAT sebesar 20% (dua puluh persen). Air tanah adalah air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2011).

Dalam penelitian ini penulis meneliti PAT khusus untuk perhotelan. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota (Dispenda) Kota Pekanbaru, jumlah hotel yang melakukan pembayaran PAT sebanyak 112 hotel dengan rincian hotel sebagai berikut:

Tabel 1 Hotel Yang Membayar Pajak Air Tanah di Pekanbaru

No	Bentuk Hotel	Jumlah	
1	Hotel Bintang 5	2	
2	Hotel Bintang 4	2	
3	Hotel Bintang 3	8	
4	Hotel Bintang 2	2	
5	Hotel Bintang 1	7	
6	Melati/Wisma	91	
	Jumlah	112	

Sumber: Dispendako,tahun 2014

Berdasarkan jumlah hotel diatas penulis melakukan penelitian hanya pada Kecamatan Tampan saja. Adapun bentuk hotel yang dilakukan penelitiaan oleh penulis adalah bentuk hotel melati/wisma. Tahun 2014 Kecamatan Tampan memiliki jumlah objek pajak air sebanyak 4668 dengan denda sebesar Rp. 22.356.770 dan piutang sebesar Rp 81.477.683. Kecamatan Tampan merupakan yang terbanyak jumlah objek pajak airnya (Hendri, 2016), Sehingga penulis melakukanpenelitian pada Kecamatan Tampan khusus untuk usaha perhotelan.

Prosedur pemungutan pajak air tanah tersebut berdasarkan penetapan, artinya tergantung dari Dispendako Pekanbaru. yang melakukan pemungutan pajak air tanah tersebut sudah ditunjuk orang dari Dispenda KotaPekanbaru sendiri. Dalam rangka pengawasan pajak air tanah, Dispendako Pekanbaru sudah melakukan secara optimal (Syamsul Bahri, 2016).

Selain itu pengawasan terhadap pengambilan air tanah juga perlu dilakukan. Peningkatan eksploitasi air tanah yang sangat pesat di berbagai sektor di indonesia telah menuntut perlunya persiapan berupa langkah-langkah nyata untukmenanganinya, khususnya memperkecil dampak negatif yang ditimbulkannya. Pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus menerus dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Seperti: Penurunan muka tanah yang jika dibiarkan maka akan terjadi penurunan dataran tanah. Ini berarti sebagian (besar) daerah pesisir/dekat lautan akan terendam air laut, Mengakibatkan adanya ruang kosong di dalam tanah, sehingga menimbulkan amblesnya permukaan tanah. Sehingga dapat mempengaruhi bangunan yang ada seperti Adanya kemiringan bangunan, penurunan konstruksi jembatan sehingga air lama kelamaan dapat menyentuh jembatan, Adanya intrusi air laut, menjadikan air tawar yang ada digantikan air (PDAM TIRTA Benteng, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah pada wilayah kota Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemugutan PAT di kota Pekanbaru.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan: Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system NKRI. Asas dekonsentralisasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupatrn/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Siswanto, 2012).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara survey yaitu wawancara langsung kepada kadis dan staf Dispendako Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap hotel yang berada di wilayah kecamatan Tampan. Jumlah populasi adalah sebanyak 112 hotel. Sampel diambil hanya satu kecamatan saja yaitu kecamatan tampan karena kecamatan tampan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dan sampelnya sebanyak 27 hotel.

Data yang dikumpulkan adalah bentuk wawancara dan kuisoner. Penulis melakukan wawancara kepada Kadispendako Pekanbaru dan 2 orang stafnya yaitu bagian keuangan dan bagian kearsipan atau pendataan serta 27 hotel yang ada di kecamatan Tampan. Kemusian kuisioner menggunakan lembaran formulir yang berisi daftar petanyaan yang diajukan kepada 20 orang responden.

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Dan data tersebut diuraikan dalam bentuk tabulasi yang diberikan penjelasan dengan membandingkan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah yang berlaku dalam teori- teori hukum sehingga terlihat antara penyesuaian atau perbedaan antara keduanya. Yang selanjutnya penulis menjawab permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menyimpulkan dari hal- hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari Dispendako Pekanbaru tahun 2014, bahwa Perda No.12 tahun 2011 adalah keharusan bagi pelaku usaha untuk membayar pajaknya. Karena mereka mempergunakan air tanah tersebut untuk usaha bukan untuk keperluan rumah tangga. Hasil survey dilapangan, ditemukan masih banyak masyarakat tidak mengetahui telah diberlakukannya Perda No.12 tahun 2011 tersebut. Tahun 2014 target yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pajak ini tidak tercapai.

Berikut ini merupakan penyajian data dari pelaksanaan pungutan pajak yang dilaksanakan oleh Dispenda KotaPekanbaru disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah dilaksanakan (Yuliasman, 2016). Pelaksanaan pemungutan PAT di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru. Sesuai dengan pengertian pemungutan menurut UU No 28 tahun 2009, kegiatan pemungutan pajak terdiri atas penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak dan pengawasan penyetoran.

Penghimpunan Data Objek Pajak Dan Subjek Pajak

Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak ditangani oleh bidang Pajak Daerah Lainnya. Bagian yang mempunyai andil dalam penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak adalah Bagian Pendataan dan Bagian Pendaftaran. Kedua bagian tersebut bertanggung jawab atas usaha untuk mengenakan seluruh subjek pajak dan objek pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dalam Perda Kota Pekanbaru No 12 tahun 2011 agar memenuhi kewajban perpajakannya.

Penentuan Besarnya Pajak

Bagian Penetapan dalam bidang Pajak Daerah Lainnya merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya pajak terutang untuk semua jenis pajak termasuk PAT. Besarnya pajak air tanah yang terutang ditetapkan dengan melihat volume pemakaian air dan harga dasar air. Harga dasar air terbagi menjadi 3, yaitu Non Niaga, Niaga dan Industri dengan bahan baku air.

Apabila wajib pajak tidak mempunyai meteran maka penetapannya melalui SIPA. Apabila wajib pajak mempunyai meteran, kita lihat di sana (meteran) kontrolnya. Jadi awal

bulan meteran berapa, akhir bulan kita juga lihat meterannya berapa. Meteran akhir dikurang meteran awal itu pemakaiannya (volume pemakaian air). Lalu kita kalikan dengan harga dasar air. Harga dasar air juga ada beberapa macam juga sesuai Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011. Kemudian kita kalikan dengan tarif pajak air tanah sebesar 20% (Yuliasman, 2016).

Menurut Bapak Yulisman pengenaan tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PAT. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten lainya, asal tidak lebih dari 20% (AnZdoc, 2018). Perhitungan PAT :

Volume Pengambilan (Penggunan Watermeter) x Tarif x 20% = Pajak Terhutang

Setelah proses penghimpunan dan penetuan besaran pajak didapatkan maka Pelaksanaan pemungutan PAT di lakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Pengukuhan

Wajib PAT yang mengambil air tanah diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan wajib mendaftarkan usahanya Kadispenda Kabupaten/Kota atau satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengelola pajak Kabupaten/Kota untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Yang dimaksud dengan mendaftar adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya. Pendaftaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, misalnya pada saat izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dikeluarkan. Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kadispenda Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang ditunjuk untuk itu tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang PAT, tetapi hanya merupakan cara administrasi dan pengawasan bagi petugas yang ditunjuk.

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Kadispenda kabupaten/kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang ditunjuk untuk itu akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD, dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan Bupati/Walikota (Pemerintah & Organisasi Nirlaba).

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh bagian pendataan dinas pendapatan kota Pekanbaru. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Petugas pajak selanjutnya mencatat formulir pendaftaran dan pendataan dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD (Marihot, 2013).

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. SPTPD dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian

tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang.

SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah (Marihot, 2013)

Tabel 2 Data Wajib Pajak Yang Kena Sanksi

No	Uraian	Jumlah	Persentase	
1	Kena Sanksi	6	22,2%	
2	Tidak Kena Sanksi	21	77,8%	
	Jumlah	27	100%	

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru 2014

Dari tabel diatas diketahui bahwa objek wajib pajak yang terkena sanksi adalah sebanyak 22,2% dari 27 hotel yang ada dan yang tidak terkena pajak 77,8%. Adapun sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak(Syamsul, 2015).

Cara Pemungutan Pajak

Menurut PERDA No. 12 Tahun 2011 pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, maksudnya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Penetapan Pajak

Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri PAT yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan PAT merupakan sistem *self assesment*.

Walaupun demikian, pada beberapa daerah penetapan pajaknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah. Wajib pajak tetap memasukkan surat pemberitahuan pajak daerah, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya surat pemberitahuan pajak daerah dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dispenda Kabupaten/ Kota atau petugas lain yang ditunjuk ((Marihot, 2013).

Tabel 3
Data Wajib Pajak Yang Menverahkan SPTPD

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Menyerahkan SPTPD	20 Wajib Pajak	74,07%
2	Tidak Menyerahkan SPTPD	7 Wajib Pajak	25,93%
	Jumlah	27 Wajib Pajak	100 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa yang menyerahkan SPTPD sebanyak 20 dan yang tidak menyerahkan sebanyak 7. Seharusnya surat pemberitahuan pajak daerah harus diserahkan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak tidak menyerahkan surat pemberitahuan pajak daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah (Marihot Pahala Siahaan, 2005).

Dalam PERDA no. 12 tahun 2011 tentang PAT mengenai penyerahan surat pemberitahuan pajak daerah diatur dalam Pasal 6.

Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD dan pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota (Marihot, 2013).

Tabel 4
Data Wajib Pajak Yang Terhutang

	No	Uraian	Jumlah Wajib Pajak Yang Terutang	Persentase
	1	Terhutang	9 Wajib Pajak	33,3%
	2	Tidak Terhutang	18 Wajib Pajak	66,7%
_		Jumlah	27 Wajib Pajak	100 %
~			• • • • •	

Sumber : Dispendako Pekanbaru 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak yang terutang 33,3% dari 27 hotel yang ada dan wajib pajak yang tidak terutang 66,6%. Terhadap wajib pajak yang terhutang diberikan waktu selama 30 tiga puluh hari untuk melunasinya sejak diterimanya SKPD. Apabila setelah lewat waktu yangditetapkan wajib pajak belum atau masih kurang dalam melakukan pembayaran pajakair tanah. Maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD(Syamsul, 2015). Dalam Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang PAT mengenai penyerahan SPTPD diatur dalam Pasal 8.

Surat Tagihan Pajak Daerah

Bupati/walikota dapat menerbitkan STPD apabila:

- a. PAT dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan atau denda.

Pembayaran dan Penagihan PAT:

1. Pembayaran PAT

Tata cara pembayaran PAT:

- a. PAT dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.
- b. Pembayaran PAT yang terutang dilakukan ke kas daerahatau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2. Penagihan Pajak Air Tanah

Kegiatan penagihan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilakukan apabila surat ketetapan pajak daerah yang telah diterbitkan oleh bidang Pajak Daerah Lainnya tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran sampai jatuh tempo. Tidak ditindaklanjutinya surat ketetapan pajak daerah dengan pembayaran sampai jatuh tempo dikategorikan sebagai tunggakan, dan atas tunggakan tersebut dikenakan denda. Dalam prakteknya, banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar denda.

Tata cara penagihan PAT yaitu:

- a. Fiskus akan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak sebagai awal tindakan penagihan;
- b. Apabila wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka fiskus akan mengeluarkan surat paksa
- c. Jika wajib pajak masih belum melunasi hutang pajaknya setelah dikeluarkannya surat paksa, maka fiskus akan melakukan tindakan penyitaan, pelelangan, apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya (Marihot, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bapak Yuliasman (Kadispendako Pekanbaru) menyatakan bahwa mengenai tata cara penagihan PAT di Kota Pekanbaru diatur dalam Pasal 11 Perda No.12 Tahun 2011 yang berbunyi.:

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Marihot, 2013).

Berikut ini data jumlah wajib pajak yang belum melunasi hutang PAT pada Dispendako Pekanbaru tahun 2014 :

Tabel 5
Data Wajib Pajak Yang Belum Melunasi Hutang Pajak

Data Wajib Lajak Lang Delum Meluhasi Hutang Lajak				
No	Uraian	Jumlah Persentas		
1	Wajib Pajak belum Melunasi Hutang Pajak	5 Wajib Pajak	18,52%	
2	Wajib Pajak sudah Melunasi Hutang Pajak	22 Wajib Pajak	81,48%	
	Jumlah	27 Wajib Pajak	100 %	

Sumber: Dispendako Pekanbaru 2014

Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang belum melunasi hutang PATsekitar 18,52% dari jumlah hotel yang ada dan yang sudah melunasi hutang pajak sekitar 81,48%.

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administasi

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, walikota dapat membetulkan Surat pemberitahuan pajak terhutang atau Surat ketetapan pajak daerah, Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambah atau Surat pemberitahuan pajak daerah, Surat ketetapan pajak daerah nihil yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Selain itu bupati/walikota dapat:

- 1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambah atau surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah nasional yang tidak benar.
- 3. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak daerah.
- 4. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- 5. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak (Marihot, 2013).

Keberatan

Menurut Kadispenda Kota Pekanbaru Wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak tidak sesuai sebagaimana mestinya. Ketentuan pengajuan keberatan:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikeluarkan.
- c. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- d. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan mengirimkan bukti penerimaan surat keberatan melalui pos kepada wajib pajak apabila kepala daerah atau pejabat telah menerima surat keberatan yang telah diajukan (Marihot, 2013).

Menurut Kadispendako Pekanbaru Yuliasman Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, fiskus tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, akan tetapi fiskus akan mengeluarkan keputusan apabila:

- 1) Pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan.
- 2) Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar lima puluh persen dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Banding

Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan yang di terbitkan bupati/walikota, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan paling lama dua puluh empat bulanJika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda seratus persen dari jumlah pajak. berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Marihot, 2013).

Pemeriksaan Pajak Air Tanah

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang PAT. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperhatikannya kepada wajib pajak yang diperiksa (Ali, 2014).

Keringanan dan Pembebasan Pajak Air Tanah

Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak air tanah. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran PAT. Atas kelebihan pembayaran pajak air tanah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota (Ali, 2014).

Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah

Dalam pemungutan PAT, kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau kota yang melaksanakan pemungutan PAT dapat di beri insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif tersebut di tetapkan melalui APBD.Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan (Marihot, 2013). Pada tahun 2014

besaran insentif yang diberikan dalam pemungutan PAT di Kota Pekanbaru sebesar Rp 70.000.000,-.

Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah

Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan PAT kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakkan daerah. walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan PAT dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau denda pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung (Ali, 2014).

Piutang pajak PAT yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kadispenda atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk menangani pemungutan PAT. Berdasarkan permohonan tersebut bapati/walikota menetapkan penghapusan piutang PAT dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangkan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota (Marihot, 2013).

Pelaksanaan proses pemungutan pajak tentunya terdapat berbagai pendukung maupun, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Pemungutan pajak daerah termasuk pajak air tanah yang dilakukan oleh Dispendako Pekanbaru juga terdapat beberapa pendukung dan kendala dalam pelaksanaanya (Yuliasman K. P., 2016).

Dalam peraturan daerah untuk pihak pengelola jika ingin mengelola air tanah juga disyaratkan untuk apa pengelolaan air tanah tersebut, selain itu memberikan kontribusi dengan berkewajiban membayar pajak air tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak air tanah di kota Pekanbaru. Sehingga pihak masyarakat tidak perlu khawatir jika peruntukan air tanah tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu masyarakat mendapat timbal balik atas pembayaran pajak pihak pengelola air tanah.

Untuk kedepannya, Dispendako Pekanbaru akan membuat perencanaan untuk menghadapi kendala tersebut. Yaitu, Pembayaran pajak akan dilakukan di semua counter Bank Riau Kepri serta mengefektifkan Unit Pelaksana Teknis Daerah dikecamatan. Ada sekitar 7 kecamatan nantinya pelayanan pembayaran pajak dilakukan. Serta pembayaran melalui auto Banking kedepan. Diharapkan pada 2015, menurut Yuliasman Dispendako akan mensosialisasikan program Dipendako Pekanbaru.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan PAT di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru. kegiatan pemungutan pajak terdiri atas penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, dimana bagian yang mempunyai andil dalam penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak adalah bagian pendataan dan bagian pendaftaran. penentuan besarnya pajak, dimana bagian ini bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang untuk semua jenis pajak termasuk PAT. pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, maksudnya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk pelaksanaan pemungutan Pajak air tanah di Kota Pekanbaru harus sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No.12 tahun 2011, harus dilakukan dengan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administasi, Keberatan dan Banding, Pemeriksaan Pajak Air Tanah, Keringanan dan Pembebasan Pajak Air Tanah, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah, Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah, tapi proses kegiatan pemungutan pajaknya tidak dapat diborongkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Course Hero. (2018). Retrieved Mei 2, 2018, from Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi: https://www.coursehero.com/file/p24gd2b/Penyelenggaraan-urusan-pemerintahan-yang-menjadi-kewenangan-daerah-didanai-dari/
- Abdullah, R. (2011). Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, B. (2014, mei 6). *Tax Blog*. Retrieved Mei 6, 2018, from Pajak Air Tanah: http://130903101010.blogspot.co.id
- AnZdoc. (2018). Bab II Kajian Pustaka. Banyak Ahli Memberikan Batasan Tentang Pajak, Definisi Pajak Menurut Para. Retrieved Mei 6, 2018, from AnZdoc: https://anzdoc.com
- Asra, A. (2014, februari 3). *Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*). Retrieved April 1, 2018, from SlideShare: www.slideshare.net
- Bohari. (2014). *Pengantar Hukum Pajak*. (Dearmandoo, Editor) Retrieved from Sumber-Sumber Penerimaan Negara Indonesia: https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-indonesia/
- Hendri, B. k. (2016, Februari 1). Jumlah objek pajak yang membayar hutang pajak di daerah Tampan kota Pekanbaru. (S. Rini, Interviewer) Riau, Pekanbaru.
- Marihot, P. S. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. (B. Ali, Editor, & B. Ali, Producer) Retrieved Mei 6, 2018, from Tax Blog: http://130903101010.blogspot.co.id/2014/05/pajak-air-tanah.html
- PDAM TIRTA Benteng. (2018, April 3). Retrieved Mei 6, 2018, from Dampak Negatip Pengambilan Air Tanah Secara Berlebihan: http://www.pdamtirtabenteng.co.id
- Pemerintah & Organisasi Nirlaba. (n.d.). *Pengukuhan Wajib Pajak Pendaftaran dan Pendataan Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah STPD*. Retrieved Mei 6, 2018, from Pengukuhan Wajib Pajak Pendaftaran dan Pendataan Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah STPD: https://text-id.123dok.com
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2011). *Perda No. 12 Tahun 2011*. Pekanbaru, Riau: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- PERDA No.12. (2011). Pajak Air Tanah. Pekanbaru, Riau: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- S. S. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarno, S. (2015). *Course Hero*. Retrieved Maret 2, 2018, from Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi, Hukum Pemerintahan Daerah: www.coursehero.com
- Syamsul Bahri, B. K. (2016, Oktober 3). Apakah Pemungutan Pajak Air Tanah itu Ditetapkan Oleh Pemerintah Kota Atau ditetapkan oleh Kadispendako Pekanbaru. (S. Rini, Interviewer)
- Syamsul, B. (2015, Desember 3). Data Wajib Pajak Yang Kena Sanksi. (S. Rini, Interviewer) Pekanbaru, Riau, Pekanbaru.
- UU R.I No.23 . (2014, September 2). Retrieved April 1, 2018, from UU0232014.pdf: http://pih.kemlu.go.id/files
- UUD. (2002, Agustus 6). *Microsoft Word uu1945_amandemen.doc*. Retrieved April 1, 2018, from http://jdih.pom.go.id
- Yuliasman. (2016, Februari 6). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. (S. Rini, Interviewer)
- Yuliasman, K. P. (2016, Desember 4). Pemungutan Pajak Air Tanah. (S. Rini, Interviewer) Pekanbaru, Riau.